

PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGASEM TAHUN 2020  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM NOMOR  
73/PL.02.2/Kpt/5107/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KARANGASEM TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19.

**ABSTRAK :** Bahwa dalam rangka merespon perkembangan situasi terkini penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dengan memperhatikan pernyataan resmi World Health Organization (WHO) yang menyatakan Covid-19 sebagai Pandemi global, pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia yang menyatakan penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam) dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia; Bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020, Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta sebagai langkah-langkah pencegahan untuk meminimalisasi penyebaran Covid-19, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem** ini adalah : Pasal 120 dan Pasal 121 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), serta pasal 8, pasal 10a dan pasal 122 UU Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19; Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor S-0235/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 Tanggal 16 Maret 2020 Hal Antisipasi Dampak Virus Covid-19 terhadap Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020. Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karangasem Nomor 73/PL.02.2/Kpt/5107/KPU-Kab/III/2020 diatur tentang : Menetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem Tahun 2020; Tahapan penundaan tersebut terdiri dari : 1. Penundaan masa kerja Panitia Pemungutan Suara dan pembayaran honorariumnya 2. Pembentukan PDP: 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020, dengan Masa Kerja PDP: 16 April 2020 s.d. 17

Mei 2020; 4. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang terdiri dari: a. Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten Karangasem dan penyampaian Kepada PPS tanggal 23 Maret 2020 s.d 17 April 2020; b. Pencocokan dan penelitian tanggal 18 April 2020 s.d 17 Mei 2020.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Karangasem ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 23 Maret 2020.